

Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara



Jl. Berdikari No.2, RT.6/RW.13, Rawabadak Utara, Kec. Koja, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14230 02143938775

<https://sites.google.com/view/sudindukcapiljakartautara>

Pelayanan Penerbitan KTP-el Baru untuk Orang Asing

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara
No. SK : 06 Tahun 2022

Persyaratan

1. Telah berusia 17 tahun/sudah kawin/ pernah kawin
2. Fotokopi KK
3. Fotokopi Paspor
4. Fotokopi kartu izin tinggal tetap.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi formulir dan menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas loket
2. Petugas loket melakukan verifikasi dan validasi berkas persyaratan
3. Petugas melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan dan mencetak KTPel
4. Petugas loket menyerahkan KTP-el Penduduk kepada pemohon
5. Pemohon menerima KTP-el.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

(setelah uji ketunggalan dari Kemendagri)

Biaya / Tarif


Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Pengaduan Layanan

Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara



Jl. Berdikari No.2, RT.6/RW.13, Rawabadak Utara, Kec. Koja, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14230 02143938775

<https://sites.google.com/view/sudindukcapiljakartautara>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / Suku Dinas

WA Pengaduan : 0821-2587-7078

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara

WA Konsltasi : 0812-1248-3955

IG : @dukcapiljakut

Linktree : <https://linktr.ee/sudindukcapilutara>